



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2/5452.3 - Disdik

SDIT AR -RAUDLOH

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-31.AH.01.04 Tahun 2010, Tanggal 06 Januari 2010;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220008771612, Tanggal 11 Juli 2020;
 - Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional SD dari Yayasan AL- HASAN GALUMPIT, Nomor : 011/SDIT-AR/XI/2019, Tanggal 4 November 2019.

MEMBERI REKOMENDASI

- Kepada : SDIT AR - RAUDLOH
- Alamat : Jl. Galumpit No 3 RT. 04 RW. 16 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
- Nama Ketua Yayasan : DRS. MUHAMAD RUSLAN
- Untuk : Melaksanakan Operasional SDIT AR - RAUDLOH dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Rekomendasi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

Kepala Dinas PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



DRS. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.Ipol

Pembina Utama Muda

NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)